BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Bank dan Ruang Lingkup

2.1.1 Pengertian bank

Pengertian bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pengertian bank menurut Kasmir (2011:2) merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito yang selanjutnya bank menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.2 Kegiatan perbankan

Kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia terutama kegiatan bank umum adalah sebagai berikut:

- 1. Menghimpun dana dari masyarakat (*Funding*) dalam bentuk:
 - a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) yang merupakan simpanan pada bank di mana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
 - b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*), yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antar bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM atau sarana penarikan lainnya.
 - c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
- 2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*Lending*) dalam bentuk kredit seperti:
 - a. Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan kepada para investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang.
 - b. Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan suatu usaha dan biasanya bersifat jangka pendek guna memperlancar transaksi perdagangan.
 - Kredit Perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang, baik agen-agen maupun pengecer.
 - d. Kredit Konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi.

- e. Kredit Produktif adalah kredit yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- 3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (Service) antara lain:
 - a. Menerima setoran-setoran seperti:
 - 1. Pembayaran pajak
 - 2. Pembayaran telepon
 - 3. Pembayaran air
 - 4. Pembayaran uang kuliah
 - 5. Pembayaran listrik
 - b. Melayani pembayaran-pembayaran seperti:
 - 1. Gaji/pensiun/honorarium
 - 2. Pembayaran deviden
 - 3. Pembayaran kupon
 - 4. Pembayaran bonus/hadiah
 - c. Di dalam pasar modal perbankan dapat memberikan atau menjadi:
 - 1. Penjamin emisi (*Underwriter*)
 - 2. Penanggung (*Guarantor*)
 - 3. Wali amanat (*Trustee*)
 - 4. Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
 - 5. Pedagang efek (*Dealer*)
 - 6. Perusahaan pengelola dana (investment company)

d. Transfer (kiriman uang)

Merupakan jasa kiriman uang antarbank baik antarbank yang sama maupun bank yang berbeda.

e. Inkaso (Collection)

Merupakan jasa penagihan warkat antarbank yang berasal dari luar kota berupa cek, bilyet giro, atau surat-surat berharga lainnya baik berasal dari warkat bank dalam negeri maupun luar negeri.

f. Kliring (*Clearing*)

Merupakan jasa penarikan warkat (cek atau bilyet giro) yang berasal dari dalam satu kota, termasuk transfer dalam kota antarbank.

g. Safe deposit box

Merupakan jasa penyimpanan dokumen, berupa surat-surat atau benda berharga.

h. Bank Card

Merupakan jasa penerbitan kartu-kartu kredit yang dapat digunakan dalam berbaga transaksi dan penarikan uang tunai di ATM (Anjungan Tunai Mandiri) setiap hari.

i. Bank Notes (Valas)

Merupakan kegiatan jual beli mata uang asing.

j. Bank Garansi

Merupakan jaminan yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan proyek tertentu.

k. Refrensi Bank

Merupakan surat refrensi yang dikeluarkan oleh bank.

1. *Letter of Credit* (L/C)

Merupakan jasa yang diberikan dalam rangka mendukung kegiatan atau transaksi ekspor impor.

m. Cek Wisata (*Travellers Cheque*)

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh para turis dan dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan.

2.1.3 Jenis-Jenis bank

Praktik perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan jenis perbankan.

Untuk jelasnya jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari dua yaitu:

a. Bank Umum

Pengertian bank umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasrkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syaiah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank dilihat dari segi kepimilikan adalah sebagai berikut:

a. Bank milik Pemerintah

Dimana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta.

c. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu Negara.

d. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari Segi Status

Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari status dibagi kedalam dua macam, yaitu:

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, *traveller cheque*, dan transaksi luar negeri lainnya.

b. Bank non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu Negara.

4. Dilihat dari Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang Berdasarkan Prinsip Konvensioanal

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, abungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi.

b. Bank yang Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dengan pihak lain bank dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.4 Sumber Dana Bank

Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga keuangan dimana kegiatan sehari-harinya adalah bergerak dibidang

keuangan, maka sumber-sumber dana tidak terlepas dari bidang keuangan. Sumber-sumber dana bank yaitu:

1. Dana yang Bersumber dari Bank Itu Sendiri

Dana Bank Itu Sendiri adalah sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar.

Adapun pencairan dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari:

- a. Setoran modal dari pemegang saham, yaitu merupakan modal dari para pemegang saham lama atau pemegang saham baru.
- b. Cadangan laba, yaitu merupakan laba yang setiap tahun dicadangkan oleh bank dan sementara waktu belum digunakan.
- c. Laba bank yang belum dibagi, merupakan laba tahun berjalan tapi belum dibagikan kepada para pemegang saham.

Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada jika meminjam ke lembaga lain, sedangkan kerugiannya adalah untuk jumlah dana yang relative besar harus melalui berbagai prosedur yang relative lama.

2. Dana yang Berasal dari Masyarakat Luas

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan opersai suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu

membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat, disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya.

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas bank dapat menggunakan tiga macam jenis simpanan (rekening) yaitu simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Masing-masing jenis simpanan memiliki keunggulan tersendiri sehingga bank harus pandai dalam menyiasati pemilihan sumber dana.

3. Dana yang Bersumber dari Lembaga Lain

Sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencairan sumber dana dari bank itu sendiri dan dana dari masyarakat luas. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari:

a. Pinjaman antarbank (*Call Money*)

Merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui *interbank call money market*. Sumner dana ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka pendek, seperti bila terjadi kalah kliring atau adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan.

b. Pinjaman antar Bank

Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman ini dilakukan untuk memenuhi suatu kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau meningkatkan penerimaan bank.

c. Kredit Likuiditas Bank Indonesia

Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh bank Indonesia terutama kepada bank-bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas.

d. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

4. Sumber Dana Lain

Sumber dana ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebut sebelumnya. Pencarian dari sumber dana ini relative lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja.

- a. Setoran Jaminan
- b. Dana Transfer
- c. Surat Berharga Pasar Uang

2.2 Giro dan Ruang Lingkup

2.2.1 Pengertian giro

Pengertian giro menurut undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dapat ditarik setiap saat, maksdunya bahwa uang yang sudah disimpan di rekening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan seperti keabsahan alat penarikannya.

2.2.2 Pembukaan rekening giro

Syarat-syarat dalam pembukaan rekening giro adalah sebagai berikut:

Syarat Umum:

- 1. Perorangan atau badan usaha
- 2. Identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
- 3. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), SIUP, TDP
- 4. Mempunyai refrensi
- 5. Tidak tercantum dalam daftar hitam
- 6. Mengisi aplikasi pembukaan
- 7. Menyetujui pernyataan pembukaan rekening giro
- 8. Menyerahkan Contoh tanda tangan (speciment)
- 9. Untuk WNA selain paspor juga menyerahkan KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap)
- 10. Setoran awal sesuai dengan ketentuan bank

Syarat Khusus:

1. Perorangan

- a. Menyerahkan foto copy KTP/SIM/Paspor
- b. Setoran awal Rp. 500.000,-
- c. Saldo minimum Rp. 250.000,-

2. Badan Usaha

- a. Menyerahkan foto copy Akta Pendirian Perusahaan, Anggaran dasar. Surat pernyataan bahwa Akta Pendirian yang diserahkan adalah yang terakhir, dan apabila ada perubahan maka wajib menyerahkan ke bank.
- b. Setoran awal Rp. 2.500.000,-
- c. Saldo minimum Rp. 500.000,-

2.2.3 Penyetoran rekening giro

Setoran rekening giro rupiah dapat dilakukan dalam tiga jenis setoran yaitu sebagai berikut:

- 1. Setoran tunai yaitu Nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi aplikasi atau formulir setoran dan menyerahkan kepada teller bank beserta uangnya.
- Setoran non tunai dengan warkat bank yang bersangkutan yaitu nasabah melakukan setoran dengan cara mengisi formulir setoran dan menyerahkan kepada teller beserta warkat bank tersebut.
- 3. Setoran non tunai dengan warkat bank lain dan setoran secara kliring.

2.2.4 Sarana penarikan rekening giro

Penarikan adalah pengambilan sejumlah uang dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang jumlahnya. Penarikan yang ada di rekening dapat ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG).

1. Cek

Pengertian cek menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut.

Syarat-syarat penarikan cek yang ditetapkan oleh bank untuk menarik sejumlah uang yang diinginkan adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya dana yang cukup
- b. Ada materai yang cukup
- c. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek
- d. Jumlah uang yang tertulis dalam angka dengan huruf harus sama
- e. Memerhatikan masa kadaluwarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut
- f. Tanda tangan atau stempel perusaahaan harus sama dengan specimen
- g. Dalam keadaan tidak diblokir pihak berwenang
- h. Resi cek yang diberikan ke nasabah sudah kembali
- i. Endorsement cek benar jika ada

- j. Kondisi cek sempurna tidak cacat
- k. Rekening nasabah belum ditutup.

Dalam praktik sehari-hari terdapat beberapa jenis cek yang ada di masyarakat dewasa ini antara lain sebagai berikut:

a. Cek Atas Nama

Merupakan cek yang diterbitkan atas nama orang atau badan tertentu ynag tertulis jelas dalam cek tersebut.

b. Cek Atas Unjuk

Yaitu cek yang tidak tertulis nama seseorang atau badan tertentu di dalam cek tersebut.

c. Cek Silang

Merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang yang berfungsi sebagai pemindahbukuan bukan tunai dan fungsinya sama dengan bilyet giro.

d. Cek Mundur

Merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya hari ini tanggal 01 mei 2000, Tn.Roy Akase bermaksud mencairkan ceknya dan di dalam cek tersebut tertulis tanggal 05 Mei 2000. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur artinya cek tersebut belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek.

e. Cek Kosong

Yaitu cek yang dananya tidak tersedia, artinya jumlah dana yang tertulis di dalam cek tidak dapat dibayar karena dana yang ada di rekening giro jumlahnya lebih kecil. Jika nasabah melakukan penarikan menggunakan cek kosong ini sebanyak tiga kali maka nasabah akan masuk dalam *blacklist*.

Nasabah atau pemilik rekening akan dicantumkan identitasnya dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) jika melakukan:

- a. Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong yang berbeda sebanyak tiga lembar atau lebih pada bank yang sama dalam jangka waktu enam bulan.
- b. Melakukan penarikan cek dan/atau bilyet giro kosong satu lembar dengan nilai 1 Milyar atau lebih.

Daftar Hitam Nasional (DHN) diterbitkan oleh Bank Indonesia bagian kliring Jakarta melalui Sistem Informasi Daftar Hitam Nasional (DHN), berdasarkan laporan yang dikirim oleh Bank Tertarik secara *online*.

2. Bilyet Giro (BG)

Pengertian bilyet giro (BG) menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang

dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya.

Pemindahbukuan pada rekening bank yang bersangkutan artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi bilyet giro (BG) kepada nasabah penerima bilyet giro (BG).

Syarat-syarat yang berlaku untuk bilyet giro (BG) agar pemindahbukuannya dapat dilakukan adalah:

- a. Ada nama bilyet giro dan nomor seri
- b. Perintah tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah uang atas beban rekening yang bersangkutan
- c. Nama dan tempat bank tertarik
- d. Jumlah dana yang dipindahkan dalam angka dan huruf
- e. Nama atau nomor rekening pihak penerima
- f. Tanda tangan penarik atau stempel penarik jika penarik merupakan perusahaan
- g. Tanggal dan tempat penarikan
- h. Nama bank yang menerima pemindahkbukuan tersebut.

Masa berlakunya bilyet giro (BG) yang diatur sesuai persyaratan yang telah ditentukan adalah 70 hari terhitung mulai dari tanggal penarikannya. Kemudian bila tanggal efektif tidak dicantumkan, tanggal penarikan berlaku pula sebagai tanggal efektif. Selanjutnya bila tanggal penarikan tidak dicantumkan, tanggal efektif dianggap sebagai tanggal penarikan.

3. Alat perintah bayar lainnya atau Pemindahbukuan

Menurut M. Bahsan, dalam "Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia" (2005:20) adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kerta yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain bank yang sama atau bank lain. Surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa.

2.2.5 Penutupan rekening giro

Penutupan rekening giro dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

- 1. Atas permintaan pemilik rekening
- Penutupan rekening giro karena penarikan Cek atau Bilyet Giro kosong setelah identitas pemilik rekening tercantum dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) agar mengacu pada SE Daftar Hitam Nasional
- 3. Bank berdasarkan pertimbangannya sendiri berhak menutup suatu rekening.

2.2.6 Bunga dan jasa giro

Bagi bank, simpanan giro merupakan sumber dana yang dibeli dari masyarakat. Sumber dana ini harus dibayar dengan suku bunga tertentu. Pemberian balas jasa berupa suku bunga ini disebut jasa giro.

Bunga atau jasa giro yang dibayar kepada pemegang giro dihitung dengan berbagai metode. Metode perhitungan yang paling umum dilakukan adalah dengan menggunakan saldo terendah. Disamping dengan saldo terendah ada pula bank menentukan perhitungan bunga dengan saldo rata-rata atau saldo harian.

Rumus perhitungan jasa giro:

$$Berdasarkan saldo terendah = \frac{Saldo Terendah x Suku Bunga x Hari}{365}$$

$$Berdasarkan saldo rata - rata = \frac{Saldo Rata - Rata \times Suku Bunga \times Hari}{365}$$

$$Berdasarkan saldo harian = \frac{Saldo Harian x Suku Bunga x Hari}{365}$$

Contoh:

Transaksi rekening giro atas nama Shofiari Fallyandah selama bulan Desember 2015.

Tanggal 01 Desember saldo	Rp.	46.500.000,00
Tanggal 05 Desember setor tunai	Rp.	7.000.000,00
Tanggal 11 Desember tarik tunai	Rp.	8.000.000,00
Tanggal 16 Desember setor kliring	Rp.	5.500.000,00
Tanggal 24 Desember setor tunai	Rp.	8.000.000,00
Tanggal 26 Desember tarik tunai	Rp.	4.000.000,00

Pertanyaan:

- 1. Buatkan laporan rekening korannya!
- 2. Hitung berapa bunga bersih yang harus bank bayar kepada Shofiari Fallyandah selama bulan Desember jika bunga dihitung dari saldo terendah, saldo rata-rata dan saldo harian pada bulan yang bersangkutan dengan jasa giro yang berlaku

adalah 12% per tahun atau suku bunga bulanan sebesar 1% dan dikenakan pajak 20%!

Jawab:

1. Laporan Rekening Koran Shofiari Fallyandah

Tabel 2.1 REKENING KORAN SHOFIARI FALLYANDAH PER 31 DESEMBER 2015

(Dalam Ribuan Rupiah)

Tgl	Transaksi	Debet	Kredit	Saldo
1	Saldo	-	-	46.500
5	Setor Tunai	-	7.000	53.500
11	Tarik Tunai	8.000	-	45.500
16	Setor Kliring	-	5.500	51.000
24	Setor Tunai	-	8.000	58.000
26	Tarik Tunai	4.000	-	54.000

2. Perhitungan bunga

Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo terendah:

Saldo terendah pada bulan Desember adalah Rp. 45.500.000,00 maka bunga pada bulan Desember adalah:

Bunga =
$$\frac{\text{Rp.} 45.500.000,00 \times 1 \% \times 31}{365}$$
 = Rp. 38.644,00
Pajak 20 % x Rp. 38.644,00 = Rp. 7.729,00
Bunga bersih = Rp. 30.915,00

Jurnal:

Debet Beban Jasa Giro Rp. 38.644,-

Kredit Rekening Shofiari Fallyandah Rp. 30.915,-

Kredit Pajak PPH Pasal 4 Ayat 2 Rp. 7.729,-

Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo rata-rata:

Saldo rata-rata untuk bulan Desember adalah:

$$= (Rp.\ 46.500.000\ x\ 4\ hari)\ +\ (53.500.000\ x\ 6\ hari)\ +\ (45.500.000\ x\ 5\ hari)\ +$$

$$(51.000.000\ x\ 8\ hari)\ +\ (58.000.000\ x\ 2\ hari)\ +\ (54.000.000\ x\ 6\ hari)$$

31

31

$$= \frac{\text{Rp. } 1.582.500.000,00}{31}$$

= Rp. 51.048.387,00

Bunga =
$$\frac{\text{Rp.} 51.048.387,00 x 1\% x 31}{365}$$
 = Rp. 43.356

Pajak 20% = Rp. 8.671

Bunga Bersih = Rp. 34.685

Jurnal:

Debet Beban Jasa Giro Rp. 43.356,-

Kredit Rekening Shofiari Fallyandah Rp. 34.685,-

Kredit Pajak PPH Pasal 4 Ayat 2 Rp. 8.671,-

Perhitungan bunga dengan menggunakan saldo harian:

Tanggal 1 s. d 4 Des =
$$\frac{1\% \text{ x Rp. } 46.500.000 \text{ x 4}}{365}$$
 = Rp. 5.096

Pajak 20 % x Rp. 5.096 = Rp. 1.019

Bunga bersih = Rp. 4.077

Tanggal 5 s. d 10 Des =
$$\frac{1\% \times \text{Rp.} 53.500.000 \times 6}{365}$$
 = Rp. 8.794

Bunga bersih = Rp. 7.035

Tanggal 11 s. d 15 Des =
$$\frac{1\% \text{ x Rp. } 45.500.000 \text{ x 5}}{365}$$
 = Rp. 6.233

Pajak 20 % x Rp. 6.233
$$=$$
 Rp. 1.247

Bunga bersih = Rp. 4.986

Tanggal 16 s. d 23 Des =
$$\frac{1\% \times \text{Rp.} 51.000.000 \times 8}{365}$$
 = Rp. 11.178

Pajak 20 % x Rp. 11.178
$$= \text{Rp.} 2.236$$

Bunga bersih =
$$Rp. 8.942$$

Tanggal 24 s. d 25 Des =
$$\frac{1\% \text{ x Rp.} 58.000.000 \text{ x 2}}{365}$$
 = Rp. 3.178
Pajak 20 % x Rp. 3.178 = Rp. 636

Bunga bersih =
$$Rp. 2.542$$

Tanggal 26 s. d 31 Des =
$$\frac{1\% \text{ x Rp. } 54.000.000 \text{ x } 6}{365} = \text{Rp. } 8.877$$
Pajak 20 % x Rp. 8.877
$$= \text{Rp. } 1.775$$
Bunga bersih
$$= \text{Rp. } 7.102$$

Total Bunga

Total Pajak

Bunga Bersih

$$= Rp. 43.356 - Rp. 8.672$$

$$= Rp. 34.684$$

Jurnal:

Debet Beban Jasa Giro Rp. 43.356,-

Kredit Rekening Shofiari Fallyandah Rp. 34.684,-

Kredit Pajak PPH Pasal 4 Ayat 2 Rp. 8.672,-

Pilihan bagi bank dengan perhitungan bunga diatas yang paling menguntungkan adalah dengan saldo terendah. Sebaliknya bagi nasabah adalah saldo rata-rata, namun semua ini ditentukan oleh bank yang bersangkutan.

2.2.7 Manfaat dan Risiko Giro

Manfaat:

- 1. Bagi Bank:
 - a. Merupakan sumber pendanaan bank
 - b. Merupakan sumber pendapatan bank dari penggunaan jasa perbankan yang merupakan aktfitas penggunaan jasa giro (fee based income)

2. Bagi nasabah:

- a. Memperlancar pendanaan dan pembayaran (keperluan transakasi)
- b. Memperoleh bonus bagi hasil.
- c. Keamanan dalam penyimpanan dana.

Risiko:

- Cek atau bilyet giro yang dibuka yang tandatangannya palsu dan oleh bank dinyatakan sama risiko ada pada nasabah.
- 2. Cek atau bilyet giro yang hilang tidak dilaporkan kepada bank merupakan tanggungjawab nasabah.
- Membuka cek atau bilyet giro kosong tiga kali dalam kurun waktu enam bulan atau satu lembar cek atau bilyet giro kosong senilai satu milyar maka rekening akan ditutup.
- 4. Bank akan menolak cek atau bilyet giro yang diuangkan apabila saldonya kurang atau tidak mencukupi.

2.2.8 Ketentuan Giro Wajib Minimum

Salah satu piranti kebijakan moneter yang digunakan Bank Indonesia saat ini untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang adalah dengan mengendalikan likuiditas perbankan. Penerapan kebijakan giro wajib minimum disesuaikan dari waktu ke waktu dan berdasarkan kondisi dinamika perekonomian dan arah kebijakan moneter.

Bank wajib memenuhi GWM dalam Rupiah, sedangkan Bank Devisa selain wajib memenuhi GWM dalam Rupiah juga wajib memenuhi GWM dalam valuta asing. GWM dalam Rupiah terdiri dari GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM LDR.

Pemenuhan GWM dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

1. GWM Primer dalam Rupiah sebesar 8% dari DPM dalam rupiah

- 2. GWM Sekunder dalam Rupiah sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah
- Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI) diperhitungkan sebagai komponen
 GWM Sekunder sejak 1 September 2013
- 4. GWM LDR dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disentif Bawah atau parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LDR bank dan LDR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM bank dan KPMM Insentif.
 - a. Batas *LDR* Target sebesar 78%-92%;
 - b. KPMM Insentif tetap sebesar 14%;
 - c. Parameter Disinsentif Bawah tetap sebesar 0,1; dan
 - d. Parameter Disinsentif Atas tetap sebesar 0,2.

GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8% dari DPK dalam valuta asing.

BI dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah kepada bank yang melakukan merger atau konsolidasi. Selain itu BI dapat memberikan kelonggaran atas pemenuhan ketentuan GWM *LDR* terhadap bank yang sedang dikenakan pembatasan kegiatan usaha oleh OJK terkait dengan penyaluran kredit dan penghimpunan dana atas dasar permintaan OJK.

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing dibayarkan dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi BI pada hari terjadinya pelanggaran.